

BAB III

PENJABARAN OBJEKTIF DAN TUJUAN REVITALISASI

Kegiatan serta kualitas penelitian dan publikasi berskala internasional yang masih rendah saat ini masih menjadi salah satu kendala bagi Perguruan Tinggi di Indonesia untuk dapat meraih peringkat tertinggi sebagai Universitas Riset (*Research University*). Adanya tantangan globalisasi, munculnya otonomi institusi, dan tuntutan untuk menghasilkan kualitas dengan standar internasional tersebut menghasilkan paradigma baru pada pengembangan pendidikan tinggi. Perubahan paradigma pengembangan pendidikan tinggi, disusul dengan berbagai tantangan globalisasi, dan nuansa pasar bebas, mengakibatkan pengembangan Universitas Riau (UR) kedepan harus berlandaskan pada visi yang jelas. Menghadapi hal tersebut Universitas Riau telah menetapkan visinya yaitu: **Padatahun 2020, Universitas Riau menjadi Universitas Riset sebagai pusat pemeliharaan, penemuan dan pengembangan IPTEK, seni untuk mencapai keunggulan yang mengacu kepada Pola Umiah Pokok (PIP), nilai - nilai moral, kebudayaan dan peradaban yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Riau dan Indonesia khususnya, serta umat manusia pada umumnya.**

Untuk mewujudkan visi Universitas Riau tersebut, maka fungsi pusat - pusat penelitian menjadi penting. Pusat - pusat penelitian inilah yang akan menjadi pilar utama dalam mewujudkan Visi Universitas Riau pada tahun 2020. Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) merupakan salah satu pusat penelitian yang didirikan untuk mewujudkan visi Universitas Riau sebagai bagian dari Lembaga Penelitian Universitas Riau.

PPLH Universitas Riau diarahkan untuk dapat menjadi pusat riset, penemuan dan pengembangan ilmiah di bidang sains lingkungan hidup dan sumber daya alam. Oleh karena itu PPLH Universitas Riau harus berkiprah dan membantu segala persoalan yang ada di masyarakat dengan mendasarkan setiap aktivitas pada hasil - hasil penelitian/kajian/studi yang berkualitas (*Research Based Activity*). Salah satu program yang dapat mewujudkan visi Universitas Riau tahun 2020 yang dapat PPLH lakukan sebagai salah satu pusat penelitian di bawah payung Lembaga Penelitian Universitas Riau adalah Program Revitalisasi. Program Kegiatan Revitalisasi PPLH Universitas Riau salah satunya bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan peran PPLH Universitas Riau dalam melakukan pendidikan,

penelitian dan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan Tndharma Perguruan Tmggi di bidang lingkungan hidup khususnya di bidang Perairan. Untuk mencapai tujuan tersebut PPLH Universitas Riau telah melaksanakan kegiatan-kegiatan dari tahun 2005-2010 yang mencakup kepada penelitian. pendidikan dan pelatihan dan konsultasi.


Oleh karena itu, Penguatan peran penelitian, pelatihan dan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan landasan Revitalisasi Pusat Studi Lingkungan (PSL) erat kaitannya dalam mewujudkan visi Universitas Riau yaitu menjadi sebuah Universitas Riset dengan pusat-pusat penelitian di bawah payung lembaga penelitian sebagai pilar utama dimana Universitas Riset adalah suatu universitas yang menyelenggarakan pengajaran, pendidikan atau pelatihan serta pelayanan kepada masyarakat berdasarkan pada hasil penelitian yang diselenggarakannya.

3.1 Kegiatan Penelitian PPLH

PPLH telah banyak melakukan penelitian, baik yang dilakukan sendiri maupun berkerjasama dengan institusi dan lembaga pemerintah dan swasta. Beberapa tema penelitian dan/atau karya ilmiah yang telah dilakukan dari tahun 2005-2010 diantaranya :

a. Penyusunan Profil Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda dan keadaan makhluk hidup termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang melangsungkan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Profil Lingkungan Hidup merupakan penjabaran beragam aktivitas pembangunan di suatu kawasan atau daerah menimbulkan persoalan terhadap kualitas lingkungan hidup. Untuk itu perlu sedikit dibahas mengenai bagaimana profil lingkungan hidup suatu kawasan yang akan diteliti. Riset ini bersifat deskriptif menggunakan teknik statistik deskriptif berdasarkan data sekunder yang tersedia, isu dan indikator lingkungan hidup yang digunakan didasarkan pada analisis isi, dan disesuaikan dengan ketersediaan data sekunder.



Gambar 3. 1. Kegiatan Pembukaan Lahan Untuk Perkebunan

b. Bentuk Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Peristiwa Alam

Berbagai bentuk bencana alam yang akhir-akhir ini banyak melanda Indonesia telah menimbulkan dampak rusaknya lingkungan hidup. Dahsyatnya gelombang tsunami yang memporak-porandakan bumi Serambi Mekah dan Nias, serta gempa 5 skala Richter yang meratakan kawasan DIY dan sekitarnya, merupakan contoh fenomena alam yang dalam sekejap mampu merubah bentuk muka bumi.

c. Kerusakan Lingkungan Hidup karena Faktor Manusia

Manusia sebagai penguasa lingkungan hidup di bumi berperan besar dalam menentukan kelestarian lingkungan hidup. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berakal budi mampu merubah wajah dunia dari pola kehidupan sederhana sampai ke bentuk kehidupan modern seperti sekarang ini. Namun sayang, seringkali apa yang dilakukan manusia tidak diimbangi dengan pemikiran akan masa depan kehidupan generasi berikutnya. Banyak kemajuan yang diraih oleh manusia membawa dampak buruk terhadap kelangsungan lingkungan hidup. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup. Pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup tersebut merupakan bentuk upaya pencegahan dan penanggulangan serta pemulihan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan atau lahan.

d. Dokumen Lingkungan Hidup

Dokumen Lingkungan Hidup merupakan bentuk penjabaran suatu proses pencatatan, penyimpanan informasi atau fakta yang bermakna dalam pelaksanaan kegiatan lingkungan hidup secara tertulis. Jenis-jenis dokumen Lingkungan Hidup antara lain:

1. Dokumen AMDAL

Dokumen AMDAL merupakan dokumen yang berisikan kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan kegiatan.

2. UKL-UPL DAN SPPL

Dokumen UKL-UPL : Dokumen yang memuat perihal mengenai PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Definisi SPPL : PERNYATAAN KESANGGUPAN dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya.

3. DELH & DPLH

Dokumen DELH: **Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)** adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang **merupakan bagian dari proses audit lingkungan hidup yang dikenakan** bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen amdal.

4. DPLH

Dokumen DPLH merupakan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat DPLH, adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL- UPL.

5. DPPL

Dokumen lingkungan hidup disebut juga dengan Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) adalah suatu dokumen yang berisi informasi dan data mengenai suatu usaha dan/atau kegiatan serta kajian evaluasi tentang dampak dari usaha dan/atau kegiatan yang telah berjalan terhadap lingkungan hidup serta memuat langkah-langkah pengelolaan dan pemantauan untuk mencegah pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Dasar Peraturan Penerapan AMDAL, UKL-UPL, SPPL, DPPL, DELH dan DPLH, yaitu:

1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: UU 32 tahun 2009 Perlindungan Pengelolaan LH
2. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang AMDAL : PP. No 27 Tahun 1999 AMDAL
3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2010 tentang UKL-UPL dan SPPL : PERMEN LH 13-2010 tentang UKL-UPL dan SPPL
4. Peraturan Menteri Negara LH No. 11 Tahun 2006 Tentang .Jenis Usaha Kegiatan yang Wajib AMDAL
5. Peraturan Menteri Negara LH No. 14 Tahun 2010 tentang DELH dan DPLH yaitu dokumen lingkungan hidup bagi kegiatan/usaha yang sudah operasional: PERMEN LH 14- 2010 tentang DELH-DPLH.

e. Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan Pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan memiliki

pengertian yaitu upaya atau usaha dalam membina suatu lingkungan hidup dengan jalan pelestarian dan konservasi sumber - sumber daya alam berdasarkan isu lingkungan yang berkembang untuk ekosistem alam yang berkelanjutan.

f. Kajian Pencemaran Laut

Kajian pencemaran laut yaitu dimana fenomena-fenomena kerusakan lingkungan hidup dalam hal ini pencemaran laut oleh logam berat, merupakan persoalan besar yang berhubungan erat dan mempunyai dampak yang besar terhadap kehidupan manusia sehingga perlu untuk diambil tindakan pencegahan berikut upaya penyelesaian apabila pencemaran telah terjadi. Upaya penyelesaiannya dilakukan secara hukum lingkungan.

g. Kajian Sumberdaya Kelautan Hubungannya dengan Mitigasi Bencana

Tujuan kajian ini adalah menyusun rencana integrasi sistem pengendalian pengelolaan sumberdaya kelautan, dalam bentuk matrikulasi aktivitas kelautan terhadap tugas pokok dan fungsi institusi di pemerintah pusat dan daerah secara terpadu.


h. Pelestarian Sumberdaya Pesisir dan Kelautan

Pelestarian sumberdaya pesisir dan kelautan merupakan tugas dari **Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi BPSPL adalah** Penyusunan rencana, program, dan evaluasi di bidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya; Pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumberdaya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya; Pelaksanaan mitigasi bencana, rehabilitasi, dan penanganan pencemaran sumberdaya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya; Pelaksanaan konservasi habitat, jenis, dan genetika ikan; Pelaksanaan pengawasan lain lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi; Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; Fasilitas penataan ruang pesisir dan laut; Pelaksanaan bimbingan pengelolaan wilayah pesisir terpadu serta pendayagunaan pulau-pulau kecil; Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

i. Restocking ikan-ikan lokal

Pengertian restocking adalah melakukan tabur ulang benih ikan yang memang telah ada dan hidup secara alami disana, namun populasinya semakin berkurang.

Oleh karena itu untuk mendukung restocking ini perlu dilakukan kegiatan lain misal nya koleksi dan domestikasi induk-induk. dan selanjutnya dilakukan pemijahan secara terkontrol, benih yang dihasilkan di restock atau dilepaskan kembali ke alam dengan tujuan populasinya kembali normal dan seimbang (juga tidak berlebih, karena akan memberi dampak buruk kepada spesies lain dan mengganggu keseimbangan ekologis), oleh karena itu perlu dikontrol dan dimonitoring perkembangan secara kontinyu. Benih-benih dari hasil pemijahan buatan tersebut dapat juga digunakan untuk tujuan budi daya. Untuk itu kajian biologi reproduksi perlu dilakukan sebelum dipijahkan dan jika larva-larva yang dihasilkan ingin digunakan untuk tujuan budidaya secara luas, aspek kebiasaan makan perlu dikaji agar dapat disiapkan pakan yang sesuai untuk species berkenaan. Oleh karena itu kegiatan restocking ini bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri akan tetapi merupakan hasil dari penelitian yang komprehensif atau terintegrasi.



Gambar 3. 2. Aktifitas Masyarakat di Daerah Aliran Sungai

j. Model pelestarian (DAS)

Daerah Aliran Sungai (DAS) didefinisikan sebagai suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan (UU No 7 tahun 2004 tentang Sumberdaya Air).

k. Pengembangan wisata bahari

Wisata bahari sejak awal didefinisikan sebagai kegiatan rekreasi yang melibatkan perjalanan jauh dari tempat tinggal seseorang, ke tempat lain yaitu ke

daerah-daerah pinggir pantai. Untuk itu, suatu daerah yang memiliki daerah wisata bahari yang menjadi objek utamanya harus melakukan pengembangan daerah wisata bahari, selain sebagai pemasukan daerah itu sendiri juga sebagai upaya pelestarian kawasan bahari.

l. Pengawasan hutan lindung

Hutan lindung (*protection forest*) adalah suatu kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat tertentu untuk dilindungi, agar fungsi-fungsi ekologisnya, terutama menyangkut tata air dan kesuburan tanah tetap dapat berjalan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat di sekitarnya. Undang-undang RI no 41/1999 tentang Kehutanan menyebutkan:

“Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah”

Dari pengertian di atas tersirat bahwa hutan lindung dapat ditetapkan di wilayah hulu sungai (termasuk pegunungan di sekitarnya) sebagai wilayah tangkapan hujan (*catchment area*), di sepanjang aliran sungai bilamana dianggap perlu, di tepi-tepi pantai (misalnya pada hutan bakau). dan tempat-tempat lain sesuai fungsi yang diharapkan.

m. Pengawasan satwa langka

Pengawasan satwa langka dapat dilakukan dengan memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat yang ada di sekitar kawasan dengan satwa langka yang dilindungi. Penyuluhan dan sosialisasi masyarakat yang tinggal di kawasan konservasi satwa langka agar tidak melakukan pemburuan satwa serta merusak tanaman yang dilindungi.


n. Konservasi sumberdaya alam

Konservasi sumber daya alam dapat diartikan sebagai pengelolaan sumber daya alam yang dapat menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragamannya.

o. Pemeliharaan lahan gambut

Gambut adalah jenis tanah yang terbentuk dari akumulasi sisa-sisa tetumbuhan yang setengah membusuk; oleh sebab itu, kandungan bahan organiknya tinggi. Tanah yang terutama terbentuk di lahan-lahan basah ini disebut dalam bahasa Inggris sebagai *peat*; dan lahan-lahan bergambut di berbagai belahan dunia dikenal

dengan aneka nama seperti *bog*, *moor*, *muskeg*, *pocosin*, *mire*, dan lain-lain. Istilah *gambut* sendiri diserap dari bahasa daerah Baniar. Sebagai bahan organik, gambut dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Volume gambut di seluruh dunia



diperkirakan sejumlah 4 trilyun m³, yang menutupi wilayah sebesar kurang-lebih 3 juta km² atau sekitar 2% bias daratan di dunia, dan mengandung potensi energi kira-kira 8 milyar terajoule. Konversi lahan gambut ditenggarai menjadi penyebab kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Indonesia.

Gambar 3. 3. Kawasan Gambut di Taman Nasional Zamrud Kab. Siak Prop. Riau

Di Provinsi Riau, terdapat 1.419 *hot spot* (titik panas) selama Juli 2006. Sebagian besar titik panas itu berada di kawasan gambut. Di saat yang bersamaan, hampir 30 % titik panas di Kalimantan Barat juga berada pada kawasan gambut. Pembukaan lahan gambut dengan cara membakar mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan secara meluas. Dari sifatnya, tanah gambut lebih mudah terbakar dan menghasilkan lebih banyak asap. Sekali terbakar, maka akan sangat sulit untuk memadamkan api di lahan gambut.

Tabel 3. 1. Penelitian PPLH Universitas Riau tahun 2005 - 2010

No.	Judul Penelitian	Taliun	Keterangan
1.	Hubungan antara Kualitas Air Effluent dan Biota Air el fluent PT. RAPP	2005	Kerjasama PPLH Universitas Riau dengan PT. RAPP
2.	Studi Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah (Land Application) Industri Minvak Sawit Pada Lahan Perkebunan Kelapa Sawit PT Bina Pitri Java	2008	Kerjasama PPLII Universitas Riau dengan PT. Bina Pitri .Java.
3-	Pemodelan Transpor Sedimen satu dimensi (Studi Kasus Sungai	2009	Dana Penelitian Insidental Universitas Riau

No.	Judul Penelitian	Taliun	Keterangan
	Dumai)		
	Studi Kasus Perubahan Garis Pantai	2010	Dana Penelitian Insidental
	(Kasus Ptilati Rangsang) Kabupaten Meranti Propinsi Riau		Universitas Riau

Stimber. Profil Pusat Penelitian Lingkungan Ildidup (PPI.H) Universitas Riau 2010

3.2 Kegiatan di Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Selain kegiatan penelitian, PPLH Universitas Riajugabanyak memiliki pengalaman dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan lingkungan selama beberapa tahun. PPLH Universitas Riau telah melaksanakan berbagai pendidikan, pelatihan, workshop dibidang sumber daya alam dan lingkungan hidup. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan adalah Kursus Dasar- dasar AMDAL, AMDAL Penilai, Kursus Penyusunan AMDAL (AMDAL Penyusun), Kursus-kursus pemantauan berbagai limbah, Kursus-kursus teknik penanganan limbah industri, dan Kursus- kursus Pengelolaan Lingkungan Hidup dan SDA.



Gambar 3. 4. Diklat Lingkungan PPLH- UR

Jumlah kegiatan dibidang pendidikan dan pelatihan yang telah dilaksanakan oleh PPLH Universitas Riau dari tahun 2005-2010 adalah sebanyak 10 kegiatan yang menjalin kerjasama antara PPLH Universitas Riau dengan Bapeldalda, BLH, dan Kementerian Lingkungan Hidup. Berkaitan dengan hal tersebut Kementerian Lingkungan Hidup Telah menerbitkan Permen LH No. 218 Tahun 2010 tentang Penetapan Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Riau Sebagai Lembaga Pendidikan dan Pelatihan.

Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Terakreditasi dan Teregristasi. Hal ini dikuatkan dengan Sertifikat dari Kementerian Lingkungan

Hidup No. 003/AKR-REG/Diklat-S.Amdal/LH/09/2010. Kegiatan-kegiatan tersebut disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3. 2. Kegiatan/Pelatihan yang dilaksanakan PPLH Universitas Riau 2005-2010

No	Jenis Kegiatan/Pelatihan	Tahun	Juinlah Peserta (orans)	Pelaksana
1	Pengendaaian Peneemaran Pesisir dan Laut	2006	40	PPLH Universitas Riau kerjasama Bapedalda Kab. Bengklaais
2	Pengendaaian Peneemaran Lingkungan	2006	40	PPLH Universitas Riau kerjasama Bapedalda Kab. Rohil
3	Dasar-Dasar Pengelolaan Lingkungan Hidup	2007	40	PPLH Universitas Riau kerjasama Bapedalda Kota Dumai
4	Penvusun Dokumen AMDAL	2008	23	PPLH Universitas Riau
5	Penilaian Dokumen AMDAL	2009	28	PPLH Universitas Riau kerjasama Kementerian Lingkungan Hidup RI
6	Diklat Pengelolaan Limbah Konstmkksi	2010	20	PPLH Universitas Riau
7	Diklat Pengelolaan Lingkungan Hidup	2010		PPL.H Universitas Riau kerjasama BLH Kab. Indragiri Hilir
8	Penilaian Dokumen AMDAL	2010	12	PPLH Universitas Riau kegiatan revitalisasi Pegeml)angan SDM
9	Sosialisasi Pengelolaan Sampah di Kab. N'atuna	2010	60	Kerjasama dengan BLH Natuna

Sumber. Profil Pus at Penelitian IJngkungan Hidup (PPLH) Inivorsitas Riau 2010

Saat ini Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Riau telah terakreditasi untuk melaksanakan Diklat AMDAL sesuai dengan Permen LH No. 218 Tahun 2010 (Terlampir).

3.3 Pengabdian Kepada Masyarakat

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh PPLH Universitas Riau diantaranya:



Gambar 3. 5. Pengabdian Pada Masyarakat di Pedalaman Propinsi Riau

Memberikan jasa dalam rangka pembangunan lingkungan yang berkelanjutan kepada swasta serta masyarakat berupa:

- Penyusunan AMDAL, UKL dan UPL
- Penyuluhan, ceramah dikalangan masyarakat dan kalangan swasta
- Pemberdayaan masyarakat

Berperan aktif dalam berbagai gerak yang berkaitan dengan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan, antara lain pelestarian mangrove dan terumbu karang.

Di dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, PPLH Universitas Riau bekerjasama dengan :

- Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup
- Bapedal Pusat
- Pemerintah Daerah Propinsi Riau
- Pemerintah Kabupaten di Propinsi Riau
- Bapedal Regional I Sumatera
- Bapedalda Propinsi Riau
- Bapedalda Kabupaten/Kota
- PT. CPI
- Pertamina UP II Dumai dan Sei. Pakning
- PT. Aneka Tambang
- PT. PLN (Persero) Sektor Pekanbaru
- PT. PGN
- Dan lain-lain.

3.4 Kegiatan Konsultasi

Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Riau menyediakan informasi dan konsultasi berupa hasil-hasil penelitian terkini, tentang potensi sumber daya alam dan kondisi lingkungan hidup yang ada yang diperuntukkan bagi masyarakat, industri dan para pengambil kebijakan di daerah serta melakukan pelatihan-pelatihan bagi masyarakat, industri dan instansi-instansi terkait, untuk merealisasikan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Jumlah kegiatan konsultasi yang telah dilakukan oleh PPLH Universitas Riau selama lima tahun (2005 - 2010) berjumlah sebanyak 24 kegiatan (Tabel 3.3).



Gambar 3. 6. Kegiatan Diskusi Pengelolaan Lingkungan dengan Berbagai Pihak

Tabel 3. 3. Kegiatan konsultasi PPLH Universitas Riau pada 2005-2010

Judul Penelitian	Tahun	Keterangan
Penyusunan AMDAL Pembangunan dan Pengoperasian Pusat Listrik Tenaga Gas Uap Rian 2 x 75 MW Pekanbaru - Riau	2005	Kerjasama PPLH dengan PT PLN (PERSERO) JASA ENJINIRING.
Penyusunan Dokumen Analinis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sav.it Kab. Kampar-Prop Riau PT. Bina Pitri Java.	2005	Kerjasama PPLH Universitas Riau dengan PT. Bina Pitri Java
Penyusunan Upava Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upava Pemanlauan Lingkungan (UPL) Perkebunan Kelapa Sawit Kab. Siak - Proj). Riau PT. Bina Pitri Java	2005	Kerjasama PPLH Universitas Riau dengan PT. Bina Pitri Java

Judul Penelitian	Tahun	Keterangan
Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Terpadu Kawasan Industri Dumai (KID) Kota Dumai - Prop Riau FI\ Kawasan Industri Dumai (KID)	2005	Kerjasama PPLH Universitas Riau dengan PT. Kawasan Industri Dumai
Implementasi Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan di daerah operasional PT. C-altex Pacific Indonesia, Rumbai Pekanbaru Tahap IL	2005	Kerjasama PPLH Universitas Riau dengan PT. CPI
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Unit Pengelolaan II Pertamina Sei Pakning. Pertamina Unit II Sei Pakning.	2005	Kerjasama PPLH Universitas Riau dengan Pertamina
Persepsi Masyarakat dan Karyawan PT. RAPP sekitar Kawasan Industri PT. RAPP	2005	Kerjasama PPLH Universitas Riau dengan PT. RAPP
Hubungan antara Kualitas Air Effluent dan Biota Air effluent FI'. RAPP	2005	Kerjasama PPLH Universitas Riau dengan PT. RAPP
Pelatihan “ Landfill Operational Training” Fr. C-altex Pacific Indonesia, Pekanbaru	2005	Kerjasama PPLH Universitas Riau dengan PT. CPI
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Unit Pengelolaan II Pertamina Dumai. Pertamina Unit II Dumai.	2005	Kerjasama PPLH Universitas Riau dengan Pertamina
Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Perkebunan Kelapa Sawit PT. Triomas Forestry Development Indonesia di Kec. Sungai Apit Kab. Siak - Prop) Riau.	2006	Kerjasama PPLH Universitas Riau dengan PT. Triomas Forestry Development Indonesia
Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Perkebunan Sagu PT.	2006	Kerjasama PPLH Universitas Riau dengan PT. Uniseraya

Judul Penelitian	Tahun	Keterangan
Uniseraya di Kec. Sungai Apit Kab. Siak - Prop Riau.		
Studi Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah (<i>Land Application</i>) Industri Minyak Sawit Pada Lahan Perkebunan Kelapa Sawit PTBina Pitri Java	2008	Kerjasama PPLH Universitas Riau dengan PTBina Pitri .Java.
Penyusunan Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (IPPL) Kebun Kelapa Sawit PT. Suiya Inti.sari Raya.	2008	Kerjasama PPLH Universitas Riau dengan PT Suiya In lisa ri Raya.
Penyusunan Dokiimen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Kawasan Industri Teipadu Bangsal Aceh PT. Meridan Sejatitsutya	2008	Kerjasama PPLH Universitas Rian denganMeridan Sejatitsuiya Plantation.
Amdal Revisi kebun dan PKS	2009	Kerjasama PPLH Universitas Riau dengan Pd'. Panca Surra Agrindo
UKL - UPL Kebun Induk (Seed Garden)	2009	Kerjasama PPLH Universitas Riau dengan PT. Panca Surra Garden
Investigasi Tanah UKJ./UPL Workshop	2009	Kerjasama PPLH Universitas Riau dengan IT Pertamina (Persero)
AMDAL Perkebunan dan Unit Pengolahan Tebu (Pabrik Gula) seluas 6.442	2009	Kerjasama PPLH Universitas Riau dengan PT. Matra Unikatama
Implementasi RKL-RPL Pengembangan HTI PT.SPA	2009	Kerjasama PPLH Universitas Riau dengan PT. Sumber Mutiara Indah Perdana
AMDAL Pengembangan Lapangan Minvak And e-An de Lumut Blok	2010	Kejasama PPI.H Universitas Riau dengan PT Antra Abadi
Northwest Natuna PT. GentingOil Natuna Pte. Ltd.	2010	Kerjasama PPLH Universitas Riau dengan PT. GentingOil Natuna Pte.

Judul Penelitian	Tahun	Keterangan
UK), k DPI. Renrana Pengembangan Lapangan Migas Terbatas Kab Pelalawan Distrik II PTPertamina	2010	Kerjasama PPLH Universitas Riau dengan PT Pertamina UBEB Lirik
UBF.B Link	2010	Kerjasama PPLH Universitas Riau dengan IT. Berantai Bay Storages
AMDAL Kawasan Wisata Pulau Bokor	2010	

3.5 Keterlibatan dalam Kegiatan Pemerintah (Pusat dan Daerah) Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Keterlibatan PPLH Universitas Riau dalam kegiatan pemerintah baik pusat maupun daerah diantaranya menjadi Tim Penilai Adipura, Adiwiyata dan Komisi AMDAL. Adipura merupakan penghargaan terhadap kota di Indonesia yang berhasil memelihara kebersihan dan pengelolaan lingkungan yang baik. Sedangkan adiwiyata merupakan penghargaan yang diberikan kepada sekolah yang berwawasan dan peduli lingkungan. Selain itu, tenaga peneliti PPLH juga sering diminta menjadi narasumber dalam beberapa kegiatan pemerintah pusat dan daerah.

3.6 Jumlah Kerjasama Formal dengan Pihak Lain dalam Jangka Panjang

Salah satu tujuan dari PPLH Universitas Riau adalah menggalang kerjasama dengan berbagai institusi terkait baik nasional maupun internasional. Beberapa bentuk kerjasama yang telah dilakukan oleh PPLH Universitas Riau selama lima tahun ini adalah :

1. Kerjasama antara PPLH Universitas Riau dengan Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah. Propinsi Riau tentang Analisa Air dan Tanah. Dengan kontrak kerja dari 1 .Januari 2008 sampai dengan 1 Januari 2012.

SURAT KESEPAKATAN ANALISIS AIR DAN TANAH

UNRI
 PUSAT PENELITIAN LINGKUNGAN HIDUP UNIVERSITAS RIAU
 DINKAN
 DINAS PEMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH PROPINSI RIAU

Para pihak, setelah mempertimbangkan:

- Nama: Dr. H. Rifa'i, M.S.
 Jabatan: Kepala Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Lembaga Penelitian Universitas Riau
 Alamat: L1-1 Gedung Lembaga Penelitian Universitas Riau, Kampus Pekanbaru, Riau 28122 Pekanbaru
- Nama: Dr. H. Nuzul Anwar, MP
 Jabatan: Kepala Dinas Pemukiman, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Riau
 Alamat: L1-102 Gedung Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pekanbaru, Riau

Setelah pihak-pihak tersebut, secara bersama-sama menyetujui dan menyetujui Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Lembaga Penelitian Universitas Riau

1. Nama: Dr. H. Rifa'i, M.S.
 Jabatan: Kepala Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Lembaga Penelitian Universitas Riau
 Alamat: L1-1 Gedung Lembaga Penelitian Universitas Riau, Kampus Pekanbaru, Riau 28122 Pekanbaru

Setelah pihak-pihak tersebut, secara bersama-sama menyetujui dan menyetujui Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Lembaga Penelitian Universitas Riau

2. Nama: Dr. H. Nuzul Anwar, MP
 Jabatan: Kepala Dinas Pemukiman, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Riau
 Alamat: L1-102 Gedung Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pekanbaru, Riau

Setelah pihak-pihak tersebut, secara bersama-sama menyetujui dan menyetujui Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Lembaga Penelitian Universitas Riau

Setelah pihak-pihak tersebut, secara bersama-sama menyetujui dan menyetujui Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Lembaga Penelitian Universitas Riau

1. Untuk melaksanakan kesepakatan, pihak-pihak tersebut menyetujui dan menyetujui yang ditandatangani dan ditandatangani oleh wakilnya sebagaimana tertera dalam pasal-pasal berikut:

1. Melakukan studi-pilot terhadap cakupan dan skala di atas, termasuk analisis anggaran penelitian

Pasal 2
 PPLH UNIVERSITAS RIAU akan melakukan penelitian-penelitian dengan menggunakan peralatan dan alat-alat yang dimiliki PPLH

Pasal 3
 Surat Kesepakatan Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung mulai 1 Januari 2008 sampai 1 Januari 2012.

Pasal 4

- Pemerintah Provinsi Riau tidak bertanggung jawab atas segala kerugian-kerugian yang timbul, baik secara materi-materi maupun secara PPLH UNIVERSITAS RIAU
- PPLH yang telah melaksanakan penelitian ini akan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum oleh pihak-pihak yang telah menandatangani surat kesepakatan ini
- Ditandatangani oleh Kepala Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Riau dan Kepala Dinas Pemukiman, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Riau

DISEPAKATI DI PEKANBARU
 PADA TANGGAL: 29 Februari 2008

Dr. H. Rifa'i, M.S.
 Kepala Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Riau

Dr. H. Nuzul Anwar, MP
 Kepala Dinas Pemukiman, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Riau

Gambar 3. 7. Kesepakatan PPLH Universitas Riau dengan Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Riau

2. Kerjasama antara PPLH Universitas Riau dengan SEAMEO BIOTROP tentang Analisis Air dan Tanah dengan masa kerjasama dari 1 Januari 2008 sampai dengan 1 Januari 2012.

SURAT KESEPAKATAN BERSAMA

UNRI
 PUSAT PENELITIAN LINGKUNGAN HIDUP UNIVERSITAS RIAU
 DINKAN
 SEAMEO BIOTROP
 Seameo Area Regional Centre for Tropical Bi-Lips

Para pihak, setelah mempertimbangkan:

- Nama: Dr. H. Rifa'i, M.S.
 Jabatan: Kepala Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Lembaga Penelitian Universitas Riau
 Alamat: L1-1 Gedung Lembaga Penelitian Universitas Riau, Kampus Pekanbaru, Riau 28122 Pekanbaru
- Nama: Dr. H. Rifa'i, M.S.
 Jabatan: Direktur SEAMEO BIOTROP
 Alamat: Jalan Rusa Laja, Km. 8 Bagan

Setelah pihak-pihak tersebut, secara bersama-sama menyetujui dan menyetujui yang ditandatangani dan ditandatangani oleh wakilnya sebagaimana tertera dalam pasal-pasal berikut:

1. Untuk melaksanakan kesepakatan, pihak-pihak tersebut menyetujui dan menyetujui yang ditandatangani dan ditandatangani oleh wakilnya sebagaimana tertera dalam pasal-pasal berikut:

2. Untuk melaksanakan kesepakatan, PPLH UNIVERSITAS RIAU menyetujui dukungan dan laboratorium yang disediakan yang dimiliki PPLH UNIVERSITAS RIAU, sedangkan laboratorium yang akan ditunjuk akan dibesarkan sebagai Laboratorium Seameo

3. Melakukan studi-pilot PPLH UNIVERSITAS RIAU menyetujui dukungan dari PPLH UNIVERSITAS RIAU untuk melakukan analisis sampel air dan tanah

1. Untuk melaksanakan kesepakatan, pihak-pihak tersebut menyetujui dan menyetujui yang ditandatangani dan ditandatangani oleh wakilnya sebagaimana tertera dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 2
 PPLH UNIVERSITAS RIAU akan melakukan penelitian-penelitian yang diteliti oleh kepala lembaga yang ditandatangani yang ditandatangani oleh PPLH UNIVERSITAS RIAU

Pasal 3
 Surat Kesepakatan Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung mulai 1 Januari 2008 sampai 1 Januari 2012.

Pasal 4

- Pemerintah Provinsi Riau tidak bertanggung jawab atas segala kerugian-kerugian yang timbul, baik secara materi-materi maupun secara PPLH UNIVERSITAS RIAU
- PPLH yang telah melaksanakan penelitian ini akan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum oleh pihak-pihak yang telah menandatangani surat kesepakatan ini
- Ditandatangani oleh Kepala Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Riau dan Kepala Dinas Pemukiman, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Riau

Ditandatangani Di Pekanbaru
 Pada tanggal: 4 Maret 2008

Dr. H. Rifa'i, M.S.
 Kepala Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Riau

Dr. H. Rifa'i, M.S.
 NIP. 130.743.132

Dr. H. Rifa'i, M.S.
 NIP. 130.743.132

Gambar 3. 8. Kesepakatan antara Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Riau dengan Laboratorium Seameo Biotrop.